



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir XXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT. XXX/RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Cirebon, email alfashaka34@gmail.com/082129823048, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir XXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT. XXX/RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Cirebon, email tataraniah6@gmail.com/081939817340, sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir XXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT. XXX/RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Cirebon, email dwiwana.dw@gmail.com/089621117713, sebagai **Pemohon III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir
XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun,
agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX,
tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT. XXX/RW. XXX,
Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota
Cirebon, email
dewiratihkomalasari31@gmail.com/081224603414, sebagai

Pemohon IV;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir
XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun,
agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX,
tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT. XXX/RW. XXX,
Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota
Cirebon, email totosudiarto78@gmail.com/081222023700,
sebagai **Pemohon V;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir
XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun,
agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX,
tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT. XXX/RW. XXX,
Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota
Cirebon, email azzamedina7@gmail.com/088971642412,
selanjutnya disebut **Pemohon VI**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir
XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun,
agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX,
tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, RT. XXX/RW. XXX,
Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota
Cirebon email; medina.azza@gmail.com/08532408422,
sebagai **Termohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir
XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXX,
tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT. XXX/RW. XXX,
Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota
Cirebon email; revidwitanti@gmail.com/0881022786979,
sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.CN pada 3 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak dari saudara Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah melangsungkan pernikahan dengan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti) di akadkan langsung oleh bapak lebe setempat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah akan tetapi tidak diketahui oleh Para Pemohon namun pernikahannya itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti), Kota Cirebon sesuai dengan Surat Keterangan Nomor :201/KUA.10.20.5/PW.01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024;
2. Bahwa antara Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa, saat dilangsungkan akad pernikahan, saudara bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Jejak sedangkan Istrinya Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.CN



tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, dan dari pernikahan tersebut Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 orang anak bernama;

- 4.1. SARAH, (telah meninggal dunia pada 12 Februari 2019);
- 4.2. SARI, (telah meninggal dunia pada 03 September 2022);
- 4.3. ASIA, lahir 04 Januari 1963;
- 4.4. RANIAH, lahir , 04 Januari 1968;
- 4.5. ENI, lahir 16 September 1972;
- 4.6. UNTUNG YOHANDI, lahir 10 Juli 1977;
- 4.7. SAENAH, lahir 10 Juni 1978;
- 4.8. JAJA TIARA, lahir 15 April 1979;
- 4.9. ANDI (telah meninggal dunia pada 26 Januari 2023);
5. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1988 telah meninggal atas nama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 067/524/Kel.Kjg tanggal 18 Desember 2024;
7. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 telah meninggal atas nama Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 3274-KM-12052016-0011 tertanggal 13 Mei 2016;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Para Termohon I) adalah anak kandung dari bapak Sanya, dan Bapak Sanya adalah adik kandung dari ibu SARIYAH;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Para Termohon II) adalah anak kandung dari bapak Asabab, dan Bapak Asabab adalah kakak kandung dari bapak NIMA;
10. Bahwa pernikahan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan istrinya Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak kandung dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memerlukan bukti pernikahan kedua orang tuanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon berkenaan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan sah pernikahan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni orang tua dari Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kecamatan Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti);
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya yakni Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di KUA Kecamatan Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua yang termuat dalam gugatan Para Pemohon dan tidak ada satu dalil pun yang dibantah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASIA NIK 3274034401630005 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 25 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.CN



- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RANIAH NIK 3274034401680012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 17 Pebruari 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI NIK 3274035609720005 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 14 Pebruari 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UNTUNG YOHANDI NIK 3274031007770011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 26 Juni 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAENAH NIK 3274035006780014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 26 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAJA TIARA NIK 3274031007770011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 19 April 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HASANUDIN NIK 3172061706600003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 23 Maret 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI KUSBNADI NIK 3274032909550003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 20 Maret 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan kenal lahir atas nama ASIA Nomor Nomor: 472.11/517-.Kjg/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kalijaga pada tanggal 17 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat keterangan kenal lahir atas nama RANIAH Nomor Nomor: 472.11/518-.Kjg/XII/2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kalijaga pada tanggal 17 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat keterangan kenal lahir atas nama ENI Nomor Nomor: 472.11/108/Kel.Ars yang diterbitkan oleh Kelurahan Argasunya pada tanggal 17 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama UNTUNG YOHANDI Nomor: 472.11/109/Kel.Ars yang diterbitkan oleh Kelurahan Argasunya pada tanggal 17 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama SAENAH Nomor: 471.2/72/Kel.Hjm/2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Harjamukti pada tanggal 17 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama JAJA TIARA Nomor: 471.2/73/Kel.Hjm/2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Harjamukti



pada tanggal 17 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;

15. Fotokopi kartu keluarga KUSNADI Nomor: 3274030607070105 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 08 Agustus 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;

16. Fotokopi kartu keluarga TATA ROHATA Nomor: 3274030607070103 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 17 Pebruari 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16;

17. Fotokopi kartu keluarga BENNI RISTOHIDI Nomor: 3274031310100013 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 16 Juni 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17;

18. Fotokopi kartu keluarga UNTUNG YOHANDI Nomor: 3274031704070007 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 10 September 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18;

19. Fotokopi kartu keluarga SUDIARTO Nomor: 3274032305070433 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 09 Nopember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-19;

20. Fotokopi kartu keluarga JAJA TIARA Nomor: 3274032308090010 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 13 Nopember 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-20;

21. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama NIMA Nomor: 067/524-Kel.Kjg yang diterbitkan oleh Kelurahan Kalijaga pada tanggal 18 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-19;
22. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 3274-KM-12052016-0011 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 13 Mei 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-22;
23. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama SARAH Nomor: 3274-KM-15022019-0007 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 19 Pebruari 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-23;
24. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama SARI Nomor: 3274-KM-21092022-0006 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 21 September 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-24;
25. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama ANDI Nomor: 3274-KM-18122024-0006 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Cirebon pada tanggal 18 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-25;
26. Fotokopi surat keterangan Nomor 201/KUA.10.20.5?PW.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti tanggal 23 Desember 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-26;



B. Bukti Saksi

1. **Jaenah binti Madlawi**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Argapura, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Argapura, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon, Saksi juga kenal baik dengan orang tua para pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu Saksi, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena pernikahan kedua orang tua para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan peristiwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
 - Bahwa dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada halangan perkawinan, mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa selama menikah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
 - Bahwa keperluan apa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. **Mari binti Wastam**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Argapura RT. 001, RW. 001, Kelurahan Argapura, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, hubungan Saksi



dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon, Saksi juga kenal baik dengan orang tua para pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena pernikahan kedua orang tua para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan peristiwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada halangan perkawinan, mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama menikah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa keperluan apa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Para Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan juga mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk



kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1950 di Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti) diadakan langsung oleh Bapak Lebe, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang tidak diketahui namanya oleh Para Pemohon;
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 201/KUA.10.20.5/PW.01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa, saat dilangsungkan akad pernikahan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak sedangkan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Para Pemohon;
6. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai;
7. Bahwa ibu kandung Para Pemohon yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 3 Mei 2016 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 3274-KM-12052016-0011 tanggal 13 Mei 2016;



8. Bahwa ayah kandung Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 067/524/Kel.Kjg tanggal 18 Desember 2024;
9. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Para Pemohon memerlukan bukti pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk Kepastian Hukum pernikahan keduanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.26 serta saksi-saksi yaitu Jaenah binti Madlawi dan Mari binti Wastam;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.8 (kartu tanda penduduk Para Pemohon dan Para Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon dan Para Termohon memiliki identitas sebagaimana dalam surat gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 s/d P.14 (surat kenal lahir) dan bukti P.15 s/d P.20 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Para Termohon memiliki keterkaitan hubungan keluarga dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.21 dan P.22 (surat kematian kematian dan akta kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada



tanggal 3 Mei 2016, begitupun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.23 dan P.25 (surat kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masing-masing bernama SARAH, SARI, dan ANDI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.9 secara materiil telah sesuai dan memiliki relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana yang disengketakan dalam perkara ini, karenanya alat bukti *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR Pasal 171/Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti) diadakan langsung oleh Bapak Lebe, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang tidak diketahui namanya oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti) diadakan langsung oleh Bapak Lebe, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang tidak diketahui namanya oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masing-masing berstatus sebagai gadis dan bujang, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, keduanya tidak pernah menikah ;
- Bahwa selama menikah, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan ltsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan ayah dan ibu kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kecamatan Cirebon Selatan Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dapat dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.CN



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan ayah dan ibu kandung Para Pemohon dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana ayah dan ibu kandung Para Pemohon bertempat tinggal, karenanya petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah dan ibu kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kecamatan Cirebon Selatan Timur (sekarang Kecamatan Harjamukti);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp255.000,00 (*dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Hj. N. Imas** sebagai Panitera Pengganti, Para Penggugat, dan Para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. N. Imas

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 25.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 80.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)